



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.075/C.01.01/II/2024 Semarang, 5 Februari 2024
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, *Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang* melalui *Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)*, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum,at s.d. Minggu, 23 s.d. 25 Februari 2024

Tempat : Hotel Novotel

Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kota Semarang

Peserta : DPRD Kota Tegal

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si

NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wali Kota Tegal;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KOTA TEGAL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 4 Telepon (0283) 321505 Faksimili (0283) 322269
Tegal – 52111

Tegal, 31 Januari 2024

Nomor : 02/SP Bintek/Untag/I/2024
Sifat : Segera
Lampiran : ----
Perihal : Kesiediaan Mengikuti Kegiatan
Bimbingan Teknis

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas 17
Agustus 1945 Semarang
Jalan Pawiyatan Luhur Bendan
Dhuwur Semarang
di-

SEMARANG

Memperhatikan Surat Saudara tanggal 30 Januari 2024 Nomor B.1.30.7/LPM/C.07.01/I/2024 perihal Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis, bersama ini disampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal bersedia mengikuti kegiatan Workshop/Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan tema "Peran DPRD Dalam Pembahasan LHP BPK Atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023", pada:

Hari : Jumat - Minggu

Tanggal : 23 - 25 Februari 2024

Tempat : Hotel Novotel Jalan Pemuda Nomor 123 Semarang

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TEGAL,



HERVIYANTO GUNARSO WP, S.IP. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700215 199003 1 007

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
2. Arsip.



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KOTA TEGAL

DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP, BIMTEK, PEMBAHASAN
RANPERDA, PENGKAJIAN, PENDAMPINGAN DAN KEGIATAN LAINNYA
YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KOTA TEGAL TAHUN 2024

Nomor : 170 /110/ II / 2024

Nomor : 2.076/C.06.04/II/2024

Pada hari ini, *Senin Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

HERVIYANTO GUNARSO : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Pemuda nomor 4 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang.
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.31/8809/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan/Pengkajian dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Tegal melalui pola kemitraan dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendasarkan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan/Pengkajian, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Tegal.

BAB II JENIS KEGIATAN

Pasal 2

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan/Pengkajian dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Tegal.

BAB III SYARAT PELAKSANAAN

Pasal 3

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan/Pengkajian dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.

BAB IV PESERTA

Pasal 4

Peserta Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan/Pengkajian dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal serta unsur dari Sekretariat DPRD.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan/Pengkajian, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Tegal.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan/Pengkajian dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Tegal.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan/Pengkajian dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Tegal.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan/Pengkajian dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Tegal.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan

lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

BAB VI

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan/Pengkajian dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Tegal Tahun 2024 akan disepakati bersama pada setiap kegiatan sesuai penjadwalan yang ditetapkan Badan Musyawarah dan akan dikoordinasikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2024.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Tegal Tahun Anggaran 2024.

BAB VIII

FORCE MAJEURE

Pasal 9

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
ADDENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Rektor UNTAG Semarang



Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN. 0603075501



PIHAK KESATU
Sekretaris DPRD Kota Tegal



HERVIYANTO GUNARSO WP., S.IP., M.Si
NIP: 19700215 199003 1 007

